



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

Jalan Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227
Telp.(0736) 21429/21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.75/ 387 /VI. DISDIK/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BHAKTI FAMILY

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan program pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Erni Vransiska, M.Pd selaku Pimpinan /Pengelola PAUD BHAKTI FAMILY tanggal 26 Mei 2017
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PAUD BHAKTI FAMILY tanggal 26 Mei 2017, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan program TK;
b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendikbud No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perpanjangan izin penyelenggaraan program TK tanggal 29 Mei 2017.
2. Surat Rekomendasi Izin Lembaga PAUD BHAKTI FAMILY dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Nomor 421.75/2120/DPMPTSP/2017 tanggal 06 Juni 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TK PAUD BHAKTI FAMILY
- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program TK pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Nama Lembaga : PAUD BHAKTI FAMILY
Jenis Pendidikan : Nonformal (PAUD)
Alamat : Jl. Raden Fatah Simpang 4 Kec. Selebar
Kota Bengkulu
Kelurahan : Pagar Dewa
Kecamatan : Selebar
Kota : Bengkulu
Ketua : Erni Vransasika, M.Pd
- KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020
- KETIGA :
 - Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Wajib mengirimkan laporan berkala;
 - Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
 - Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 07 Juni 2017
An. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu
Kepala Bidang PAUDNI,



Tembusan kepada Yth.

- Walikota Bengkulu
- Ketua DPRD Kota Bengkulu
- Dirjen PAUDNI di Jakarta